

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kode Etik Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang diputuskan sejak tahun 2020 adalah salah satu wujud optimalisasi diri, peran, dan fungsi pendeta secara baik dan bertanggung jawab dalam pelayanan GMIT. Berbagai pergulatan yang terus dialami GMIT sejak 31 Oktober 1947 sampai sekarang, tentu terkait dengan perihal gumul akan pelayanan kepada Allah Tritunggal dan umat-Nya. Untuk itu, pendeta sebagai abdi Allah memiliki peran penting dalam menghadirkan Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia.

Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya senantiasa terpanggil untuk menjalankan misi kerasulannya. Memahami diri sebagai gereja berasas presbiterial sinodal, membuat GMIT mengakui akan karya Allah Tritunggal yang telah memanggil dan menyatukan orang percaya dalam suatu kehidupan kudus agar dapat mewujudkan panggilan tersebut, maka gereja memilih dan menetapkan orang-orang khusus ke dalam jabatan pelayanan, salah satunya adalah pendeta. Pendeta bertugas untuk menjadikan diri sebagai tokoh panutan dalam memperlihatkan tanda-tanda Kerajaan Allah yang dimaksud.

Terpanggil sebagai pendeta GMIT, maka terpanggil pula untuk terikat dengan berbagai visi, misi, dan peraturan yang ditetapkan oleh GMIT. Demi menghadirkan pelayanan yang utuh dan dinamis, sejauh ini GMIT memiliki tata gereja untuk melakukan penataan. Dalam menata dirinya sebagai lembaga, GMIT pun menerapkan prinsip kelembagaan presbiterial sinodal yang dijiwai oleh dasar teologis imamat am orang percaya dan *ecclesia reformata semper reformanda* (gereja senantiasa memperbarui diri).

Dasar teologis tersebut pun diyakini karena Allah tidak hanya sebagai Allah Sang Pencipta, tetapi juga Sang Pemelihara. Dalam pemeliharaan-Nya Allah menata dan mengatur sedemikian rupa agar oikos (bahasa Yunani: rumah) dapat tertata dengan baik dan sesuai kehendak-Nya. Allah adalah Allah yang melakukan oikonomia atau penatalayanan. Sebagaimana oikonomia menjadi salah satu dari pancapelayanan GMIT yang dianggap penting dan merupakan hasil teologi kontekstual GMIT.

Allah adalah Pemilik segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Dunia dan semua ciptaan di dalamnya adalah rumah tangga Allah. Meskipun demikian, Ia memberikan kepada manusia wewenang untuk membangun, mengusahakan, menyelenggarakan, dan memelihara apa yang telah disediakan-Nya. Penatalayanan dalam pemahaman GMIT mencakup baik tanggung jawab penataan eksternal yang merujuk pada masyarakat dan semesta milik Allah maupun tanggung jawab penataan internal gerejawi.¹

Penataan eksternal mencakup tanggung jawab untuk mengupayakan keadilan ekonomi dan ekologi dalam dunia milik Allah. Gereja adalah penatalayan, yang mendapat mandat untuk menata kehidupan pada berbagai lingkup. Sedangkan penataan internal meliputi pelaksanaan tata gereja dan disiplin, penataan organisasi dan manajemen, pengelolaan personel, peningkatan pendapatan jemaat, serta pengelolaan keuangan, dan harta milik gereja lainnya.²

Perlu digarisbawahi pada bagian penataan internal ini, proses menata dan mengatur gereja menjadi salah satu hal yang digumuli oleh GMIT. Tata GMIT merupakan salah satu sarana untuk melakukan penataan internal gereja. Tata GMIT berguna sebagai alat bagi gereja agar gereja secara menyeluruh dapat menata

¹ Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, *Tata Gereja "Gereja Masehi Injili di Timor"*, (Kupang Sinode GMIT, 2015), 35—36.

² *Ibid.*,

kehidupannya dan menjalankan tugas panggilannya di dunia. Sebagai suatu peraturan tertulis, keberadaan Tata GMIT pun berguna untuk pembangunan jemaat.

Pada tahun 1947 sejak GMIT berdiri, sudah ada tata gereja, hanya yang waktu itu dipakai adalah Tata Gereja Belanda. Seiring dengan perkembangannya, dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah untuk karya keselamatan di tengah-tengah dunia, maka GMIT menetapkan Tata GMIT. Tata GMIT yang pertama diputuskan pada tahun 1949. Keberadaan tata gereja adalah syarat pemandirian GMIT, setelah tahun demikian Tata gereja GMIT kembali diperbaharui pada tahun 1952/1958 dan dikenal dengan Tata gereja GMIT tahun 1952/1958, kemudian tata gereja diperbaharui lagi menjadi Tata gereja GMIT tahun 1970 dan masih bersifat lembaran-lembaran lepas dari keputusan sidang, kemudian diperbaharui menjadi Tata gereja GMIT tahun 1973 yang sudah mulai dibukukan, lalu diperbaharui lagi di tahun 1987 dan dikenal sebagai Tata gereja tahun 1987 dan dikenal dengan buku kuning, setelah itu diperbaharui lagi menjadi Tata GMIT tahun 1999 dan dikenal dengan buku hijau, kemudian diperbarui menjadi Tata GMIT Tahun 2010, hingga kini yang dipakai adalah Tata GMIT Tahun 2015.

Dasar dibentuknya Tata GMIT adalah Alkitab dan konteks pelayanan GMIT. Tata GMIT merupakan kumpulan peraturan tertulis yang ditetapkan secara resmi oleh GMIT. Tata GMIT sebagaimana tata gereja lainnya, bersifat mengikat agar dalam keberadaannya yang menyeluruh dapat menampakkan kehidupan yang utuh dan dinamis, serta dapat melaksanakan tugas di dunia secara efektif dan efisien. Walaupun dapat dikatakan tata gereja tidak menjawab segala persoalan pelayanan, tetapi tata gereja menjadi pedoman dalam pembangunan jemaat.³

³ Lazarus Purwanto, *Diskusi Aturan dan Peraturan HKBP 2022*, Gedung STFT Jakarta, 2005.

Tata gereja adalah sebuah sarana yang secara fungsional diperlukan oleh gereja, jika gereja benar-benar ingin hidup di dunia dan bagi dunia. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa hakekat gereja itu berasal dari Allah dan gereja bukanlah lembaga atau organisasi biasa. Hakekat gereja yang bersumber dari Allah ini, membuat kelembagaan gereja terjadi demi berlakunya maksud Allah. Fungsi tata gereja ini dapat dijalankan karena ada penaataan. Gereja butuh perangkat peraturan dan penataan yang kemudian dituangkan dalam tata gereja.

Sebagaimana Tata GMT memuat akan berbagai peraturan dan penataan bagi gereja yang lebih baik. Pada bagian ini penulis mengamati lebih khusus tentang penataan jabatan. Prinsip kepejabatatan GMT didasarkan pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Kepala Gereja. Prinsip pemerintahan Yesus Kristus atau Kristokrasi dan pelayanan-Nya menjadi landasan kepejabatatan GMT. Hakekat jabatan gereja adalah melayani dan bukan dilayani. Dalam pengertian ini, jabatan gereja bukanlah pangkat atau status yang berorientasi kepada kekuasaan melainkan pelayanan.⁴

Jabatan adalah profesi atau tugas. Jabatan gerejawi tidak timbul dari jemaat. Jabatan berasal dari Allah. Allah yang oleh Roh-Nya yang kudus memanggil dan memperlengkapi manusia untuk pelayanan-pelayanan tertentu di dalam jemaat. Oleh karena itu, tugas pokok para pemangku jabatan adalah melayani dan membangun jemaat.⁵ Hal penting yang perlu ditekankan dalam jabatan gerejawi adalah kehadiran gereja bukan pertama-tama kehadiran secara struktural dan institusional, melainkan kehadiran yang misioner. Oleh karena itu, misi yang dipercayakan oleh Kristus harus dilaksanakan oleh seluruh warga jemaat dalam kesatuan.⁶

⁴ Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, *Pokok-pokok Eklesiologi GMT*, (Kupang: Sinode GMT, 2015), 16.

⁵ J. L. C. H. Abineno, *Penatua Jabatannya dan Pekerjaannya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 6.

⁶ Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 556.

GMIT memahami jabatan gerejawi sebagai pemberian Kristus yang dimaksudkan untuk memperlengkapi anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan dalam gereja dan masyarakat. Para pejabat gereja adalah pelayan Kristus. Para pejabat gereja diangkat dari antara anggota jemaat berdasarkan prinsip imamat am orang percaya. Pejabat gereja selain pendeta adalah anggota gereja yang dipilih dan dipercayakan oleh jemaat dalam pimpinan Roh Kudus untuk menerjemahkan visi Kerajaan Allah dan memimpin pelaksanaan misi yang dipercayakan Tuhan kepada gereja-Nya.⁷

GMIT mengenal dua jenis jabatan gerejawi, yakni jabatan pelayanan dan jabatan keorganisasian. Jabatan pelayanan terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Sedangkan jabatan keorganisasian meliputi badan pelayanan, badan pembantu pelayanan, dan unit pembantu pelayanan. Para pejabat tersebut diperlengkapi agar dapat menunaikan tugas pelayanan dengan cakap bagi kemuliaan Allah.

Jabatan pendeta diadakan melalui pendidikan dan seleksi khusus. Sedangkan jabatan penatua, diaken, dan pengajar dipilih dan ditetapkan oleh anggota sidi jemaat melalui persidangan. Penetapan dan pengangkatan jabatan pelayanan dilakukan melalui ibadah penahbisan dengan penumpangan tangan. Penetapan ke dalam jabatan pendeta berlaku seumur hidup, sedangkan jabatan penatua, diaken dan pengajar berlangsung secara periodik. Semua jabatan pelayanan memiliki kedudukan yang sama dan setara untuk melengkapi orang-orang kudus, yakni jemaat Yesus Kristus. Sementara jabatan keorganisasian ditetapkan berdasarkan sistem kelembagaan yang berlaku.

Jabatan pelayanan sebagai pendeta tentulah bukan sembarang jabatan. Pendeta merupakan sebutan yang biasa diberikan bagi seorang sarjana teologi, kata pendeta umumnya digunakan bagi pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia. Nama pendeta berasal dari bahasa sansekerta *pandita* yang berakar dari tradisi agama Hindu. Pandit

⁷ Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, *Tata Dasar Gereja Masehi Injili di Timor*, (Kupang: Sinode GMIT, 2015), 7.

merupakan gelar yang diberikan bagi anggota kasta Brahmana, yang melakukan fungsi imamat sekaligus mempelajari dan menafsir kitab suci.⁸

Jumlah pendeta GMIT pada periode 2015—2019 adalah 1.000-an orang pendeta dengan laki-laki 412 orang dan perempuan 754 orang sedangkan karyawan non pendeta yang ada di GMIT berjumlah 49 orang dengan laki-laki 32 orang dan perempuan 17 orang. Mereka melayani anggota Jemaat GMIT yang berjumlah sekitar 1.200.000, dan tersebar dalam 621 Jemaat mandiri, 460 Jemaat ber-mata jemaat, 1.506 mata jemaat, 147 pos pelayanan, dan 46 klasis.⁹

Konteks pelayanan GMIT yang beragam pergumulan ini menuntut pendeta untuk bertanggung jawab akan panggilannya kepada Sang Pemanggil, yakni Allah Tritunggal. Dalam rangka itulah, Kode Etik Pendeta GMIT hadir dan diberlakukan untuk menolong pendeta GMIT dalam pelayanan. Kode Etik Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor adalah hasil Keputusan Sidang Majelis Sinode GMIT Nomor: 10/KEP/MS-GMIT/XLV/2020 tentang Naskah Teologi dan Kode Etik Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor. Kode Etik Pendeta GMIT merupakan bagian lampiran dari Peraturan Disiplin Pejabat dan Karyawan GMIT Tahun 2003 Perubahan Pertama. Naskah Kode Etik Pendeta GMIT ditetapkan di gedung kebaktian Jemaat GMIT Benyamin Oebufu, Klasis Kota Kupang Timor oleh Majelis Sinode GMIT, pada Persidangan Majelis Sinode GMIT XLV, tanggal 19 Februari 2020.

Kode Etik pendeta dapat menjadi suatu tuntunan moral pendeta, tetapi bukan peraturan gereja mengenai keberadaan dan tugas-tugas pendeta.¹⁰ Hadirnya Kode Etik Pendeta GMIT bertujuan untuk mendorong para pendeta mengembangkan tanggung jawab pribadi dan selalu mempertimbangkan etika dalam pelayanan dengan kesadaran,

⁸ Robbert P. Borong, *Melayani Makin Sungguh: Signifikansi Kode Etik Pendeta bagi Pelayanan Gereja-gereja di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016). 15.

⁹ Yuda D. Hawu Haba, *70 Tahun GMIT Berhikmat dan berbagi: Allah yang hidup perbaharui dan pulihkanlah GMIT*, (Kandil semesta, 2017). 4.

¹⁰ Robbert P. Borong, *Signifikansi Kode Etik Pendeta*, GEMA Teologi Vol. 39, No 1 April 2015, 81.

bahwa kredibilitas dan integritas pendeta bergantung pada kemampuan untuk mengontrol perilaku etis mereka sendiri. Kode Etik Pendeta GMIT secara tertulis dapat menjadi panduan dan sasaran. Ia dapat mengajari, mengilhami sekaligus melindungi. Ia mengidentifikasi tekanan moral suatu profesi dan mengajukan model kaum profesional pelayanan yang baik. Rentannya profesi pendeta berhadapan dengan arus sekularisme, maka GMIT terpanggil untuk melindungi profesi ini dari ancaman kemerosotan moral, tetapi bukan untuk melindungi diri secara negatif.¹¹

Penulis dalam melakukan observasi awal, melalui wawancara dengan Pdt. Dina Takalapeta, yang melayani di bagian UPP Pastoral Sinode GMIT, menyatakan bahwa persoalan-persoalan seputar pendeta GMIT ada dan masih berlangsung hingga kini. Persoalan-persoalan yang sering muncul meliputi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan yang mengorbankan pelayanan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, masalah dengan manajemen keuangan atau jabatan Ketua Majelis Jemaat, dan juga penggunaan media sosial yang kurang tepat.¹² Terkait dengan permasalahan sekitar kehidupan pendeta pun sejauh ini masih cukup kompleks, hal ini terlihat dari Penilaian Kinerja Karyawan GMIT. Sehingga saat Kode Etik Pendeta GMIT dirumuskan bukan serta merta persoalan di GMIT selesai, tetapi hadirnya Kode Etik Pendeta GMIT diharapkan dapat menolong para pendeta agar memiliki kesadaran akan suatu tanggung jawab yang besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji tulisan ini demi menelaah manfaat Kode Etik Pendeta GMIT. Bertolak dari pemahaman hukum gereja, penulis hendak menyelidiki kehadiran Kode Etik Pendeta GMIT secara operatif efektif bagi pelayanan gereja. Studi Hukum Gereja menjadi alat tinjauan penulis dalam menelaah

¹¹ Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, *Kode Etik Pendeta GMIT*, (Kupang: Sinode GMIT, 2020), 45-46.

¹² Pdt. Dina Takalapeta, (Pendeta, UPP Pastoral Sinode GMIT, periode 2019-2023), Wawancara via telepon, Senin, 8 Maret 2021, pukul 11.00 WITA.

Kode Etik Pendeta GMIT. Hukum gereja bersifat universal dan mengikat secara umum. Hukum gereja mempunyai akar yang kuat dalam eklesiologi dan bersumber dari dasar-dasar dogmatis.¹³ Hukum gereja bertujuan melayani sesuai dengan hakekat dirinya dalam membangun gereja. Pendeta-pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang pun menjadi sasaran penulis dalam penelitian ini agar dapat ditelaah bagaimana Kode Etik Pendeta GMIT dipahami dan diterapkan. Akhirnya, permasalahan ini akan dikaji dalam sebuah tulisan yang diberi judul **“Kode Etik Pendeta GMIT”** dengan subjudul **“Tinjauan Hukum Gereja Terhadap Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang dan Implikasinya bagi Pendeta GMIT”**.

B. PEMBATASAN MASALAH

Penulis membatasi masalah ini pada studi hukum gereja, yakni menelaah Kode Etik Pendeta GMIT berdasarkan dasar-dasar hukum gereja. Kode Etik Pendeta GMIT memiliki fungsi ganda, yakni sebagai perlindungan dan pengembangan diri bagi para pendeta. Adapun tulisan ini dibatasi pada pembahasan terkait pemahaman dan penerapan Kode Etik Pendeta GMIT oleh para pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka penulis merumuskan permasalahan di atas dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Klasis Kota Kupang dan pendeta-pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang?
2. Bagaimana analisis pemahaman dan penerapan Kode Etik Pendeta GMIT oleh para pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang?
3. Bagaimana refleksi teologis terkait dengan Kode Etik Pendeta GMIT?

¹³ J.L.Ch. Abineno, *Garis-garis Besar Hukum Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 6.

D. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan, yakni:

1. Mengetahui gambaran umum Klasis Kota Kupang dan pendeta-pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang.
2. Mengetahui analisis pemahaman dan penerapan Kode Etik Pendeta GMIT oleh para pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang.
3. Mengetahui refleksi teologis terkait dengan Kode Etik Pendeta GMIT.

E. METODOLOGI

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan dua metode penelitian pada tulisan ini. Pertama, metode studi pustaka. Metode ini mempelajari buku-buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mendapat informasi akurat mengenai topik yang penulis ambil.¹⁴

Penulis juga melakukan penelitian di lapangan, untuk itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini penulis pilih karena mampu mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, masalah, fakta atau realita.¹⁵ Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah wilayah pelayanan GMIT di Klasis Kota Kupang. Wilayah ini terbagi atas 5 teritori pelayanan. 1 teritori terdiri dari 8—10 jemaat, untuk itu penulis memilih 2 jemaat sebagai representasi tiap teritori. Penelitian yang mendalam pun tidak dapat dilakukan tanpa observasi dan wawancara. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada para pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang. Para pendeta GMIT yang melayani di perwakilan jemaat tiap teritori, dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 26.

¹⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 1—2.

¹⁶ Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: STT Jaffray, 2018). 17

2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis-reflektif. Deskripsi ini akan menggambarkan gambaran umum Klasis Kota Kupang dan konteks pendeta-pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang. Kemudian penulis analisis menggunakan pemahaman dan penerapan Kode Etik Pendeta GMIT di Klasis Kupang. Hingga akhirnya berefleksi secara teologis terkait dengan Kode Etik Pendeta GMIT.¹⁷

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan : Berisi latar belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penulisan, Metodologi, dan Sistematika Penulisan.
- Bab I : Berisi gambaran umum Klasis Kota Kupang dan gambaran umum Klasis Kota Kupang dan pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang
- Bab II : Berisi analisis pemahaman dan penerapan Kode Etik Pendeta GMIT oleh para pendeta GMIT di Klasis Kota Kupang
- Bab III : Berisi refleksi teologis terkait dengan Kode Etik Pendeta GMIT
- Penutup : Berisi simpulan dan saran

¹⁷ Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: STT Jaffray, 2018). 17.